



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 225 TAHUN 2015  
TENTANG STANDARDISASI PERLENGKAPAN KERJA PADA PENANGANAN  
PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 telah diatur mengenai Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk keseragaman penyediaan/pengadaan barang/jasa kebutuhan peralatan kerja pada penanganan prasarana dan sarana umum tingkat Kelurahan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016;
15. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standarisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan. : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 225 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI PERLENGKAPAN KERJA PADA PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN.**

**Pasal 1**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standardisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72009) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72003

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 6 TAHUN 2017  
Tanggal 16 Januari 2017

PERALATAN KERJA TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM  
TINGKAT KELURAHAN

| No. | Nama Peralatan                      | Kegunaan                                 | Spesifikasi  |
|-----|-------------------------------------|--|--|
| 1.  | Arit                                | Untuk memotong rumput secara manual      | Bahan besi tempa dengan gagang kayu  |
| 2.  | Alat pengaman bekerja di ketinggian | Untuk bekerja di ketinggian              | Weight : 850 G<br>Waist Belt : 75-105 Cm<br>Leg Loop : 52-77 cm  |
| 3.  | Blower                              | Mengalirkan udara dalam ruangan tertentu | Diameter kipas 12"<br>dilengkapi flexible hose   |
| 4.  | Cangkul                             | Untuk menggali tanah                     | Standar gagang kayu<br>tinggi gagang : 75 cm<br>bahan : baja<br>lebar cangkul : 40 cm<br>lebar mata cangkul : 20 cm  |
| 5.  | Cetok                               | Peralatan pertukangan                    | Gagang Kayu<br>Mata Cetok Baja   |
| 6.  | Garuk/Garpu                         | Mengangkut sampah                        | bahan material : besi<br>tinggi total : 90 cm<br>panjang gagang : 63 cm<br>tinggi mata garpu : 30 cm<br>lebar mata garpu : 23 cm<br>jumlah mata garpu: 4 pcs |
| 7.  | Gergaji Dahan                       | Memotong kayu manual                     | Bahan : Besi<br>Gagang Alumunium<br>Pisau Gergaji<br>Bahan : Baja<br>Panjang Gagang 1,5 M  |
| 8.  | Gergaji Mesin                       | Memotong kayu                            | Bahan bakar bensin<br>Isi Slinder : 30.1 cc<br>Kekuatan Mesin : 1.3 kW<br>Panjang bar : 12" – 16"  |
| 9.  | Gerinda Listrik                     | Memotong besi                            | Input Daya : 670 Watt<br>Kec. Tanpa beban 12000 rpm  |
| 10. | Mata Gerinda                        | Menghaluskan/meratakan permukaan         | Disc diameter 100 mm   |
| 11. | Gerobak Celeng                      | Untuk mengangkut benda                   | Wheel Barrow<br>Kapasitas 60 L<br>Diameter 13 "  |
| 12. | Godam                               | Untuk memukul benda                      | Bahan Besi Baja 5 kg<br>gagang panjang   |

| No. | Nama Peralatan         | Kegunaan   | Spesifikasi   |
|-----|------------------------|--|---|
| 13. | Golok                  | Untuk memotong   | Bahan Besi Baja<br>Panjang Golok 39 cm<br>Panjang mata 9 cm   |
| 14. | Gunting Rumpuk         | Memotong rumput/dahan                                      | Gagang besi   |
| 15. | Genset                 | Pembangkit listrik, bagian pendukung peralatan Jack Hammer | 2.0 - 2.2 KVA 50 Hz   |
| 16. | Jack Hammer            | Untuk menghancurkan beton                                  | Input Daya : 2.000 Watt<br>Daya pukul : 69 J (max)<br>Kec. Pukul : 1.000 bpm                            |
| 17. | Mata Pisau Jack Hammer | Suku cadang Jack Hammer                                    | 28 mm internal hexagon  |
| 18. | Kabel Listrik          | Peralatan kelistrikan                                      | NYM 2x2.5 mm, 300/500 watt, 50 Meter  |
| 19. | Kabel Roll Listrik     | Peralatan Kelistrikan                                      | panjang : 50 meter<br>max beban : 3000 watt   |
| 20. | Kantong Sampah Besar   | Membawa sampah   | Bahan plastic, 90x120 cm  |
| 21. | Kapak                  | Memotong kayu/pohon  | mata baja<br>panjang baja 15 cm<br>Lebar 10 cm<br>tebal 55 mm<br>berat 600 gram                         |
| 22. | Karung                 | Memuat sampah  | bahan plastik anyaman<br>ukuran 45x75 cm, 25 kg   |
| 23. | Masker                 | Pelindung mulut dan hidung                                 | Bahan kain isi busa<br>Panjang 45 cm<br>Lebar 12 cm   |
| 24. | Linggis                | Untuk pengungkit manual                                    | bahan besi beton<br>panjang 85 cm<br>tebal 25 mm<br>ujung kesatu untuk catut<br>ujung kedua pipih tajam |
| 25. | Palu                   | Memukul benda  | gagang besi 16 oz   |
| 26. | Pengki                 | Mengumpulkan sampah  | Bahan Plastik, Bergagang  |
| 27. | Rantai Gergaji Mesin   | Suku cadang gergaji mesin                                  | Ukuran : 14"<br>Pitch : 3/8"  |
| 28. | Sapu Lidi              | Menyapu sampah   | Bahan lidi,<br>bergagang kayu atau aluminium  |
| 29. | Sarung Tangan          | Pelindung tangan   | Bahan karet<br>ketebalan karet min 3 mm<br>warna kuning<br>panjang sampai siku                          |

| No. | Nama Peralatan      | Kegunaan                            | Spesifikasi  |
|-----|---------------------|-------------------------------------|--|
| 30. | Sekop               | Menggali tanah                      | Bahan besi tempa gagang kayu   |
| 31. | Senter              | Penerangan                          | LED, rechargeable 90 lumens  |
| 32. | Tang                | Memegang benda kerja                | Tang Kombinasi (multi fungsi), warna gagang hitam, bahan logam berlapis karet, minimal 7 inchi |
| 33. | Test Pen            | Memeriksa ada tidaknya arus listrik | Tespen AC, 12 volt-220 volt  |
| 34. | Mesin Potong Rumput | Memotong rumput, Model gendong      | 4 tak, panjang blade 255 mm, bahan bakar bensin  |
| 35. | Kacamata Pelindung  | Pelindung mata                      | bahan mika, warna bening, gagang hitam, bahan gagang plastik                                   |

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO